

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
JLN. VETERAN NO. 11  
JAKARTA

**SURAT – EDARAN**  
**NOMOR : E.UM.01.10-130**

**TENTANG**

**PENJELASAN REMISI KHUSUS YANG TERTUNDA DAN REMISI KHUSUS BERSYARAT SERTA REMISI TAMBAHAN**

Berkenaan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No : M.01.HN.02.01 Tahun 2001, tentang Remisi khusus yang tertunda dan Remisi khusus bersyarat serta Remisi tambahan, maka agar lebih jelas dalam pelaksanaannya sehingga dihindari adanya perbedaan persepsi dan penafsiran yang tidak mustahil dapat menimbulkan permasalahan, perlu kiranya diberikan penjelasan dan contoh sebagai berikut :

- A. Remisi Khusus Hari Raya Keagamaan hakekatnya diberikan kepada semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang berstatus Napapidana dan telah memenuhi persyaratan substantif, namun kenyataannya pada hari “H” keagamaan tersebut tidaklah semua Warga Binaan Pemasyarakatan memperoleh Remisi khusus tersebut, karena masih berstatus tahanan, padahal masa tahanannya sudah lebih dari 6 (enam) bulan, mereka yang tergolong seperti ini jumlahnya cukup besar.
- Mengingat bahwa perhitungan menjalani masa pidana dihitung sejak mulai seseorang ditahan mana mereka ini seharusnya memperoleh kesempatan yang sama (prinsip perlakuan yang sama) untuk mendapatkan Remisi Khusus. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.HN.02.01 Tahun 2001, tentang Remisi khusus yang tertunda dan Remisi khusus bersyarat serta Remisi tambahan, memberikan solusi dengan menetapkan 2 (dua) bentuk Remisi khusus yaitu :
- Remisi khusus tertunda
  - Remisi khusus bersyarat

Dengan ditetapkannya bentuk Remisi Khusus sebagaimana huruf a dan b tersebut hampir semua Warga Binaan Pemasyarakatan akan mendapatkan Remisi Khusus pada Hari Raya keagamaan. Namun perbedaannya hanya pada waktu pelaksanaannya saja.

Penjelasan a; **Remisi Khusus Tertunda :**

Remisi Khusus ini diberikan kepada Napapidana yang telah memenuhi syarat substantif namun pada hari raya keagamaannya, yang bersangkutan masih berstatus tahanan sehingga yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk memperoleh Remisi. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat diusulkan Remisi setelah yang bersangkutan berstatus Napapidana. Besarnya Remisi Khusus Tertunda maksimal 1 (satu) bulan.

Contoh :

- Seorang Napapidana beragama Kristen.  
Pada tanggal 25 Desember 2001 masih berstatus tahanan dan masa tahanannya pada tanggal 25 Desember 2001 sudah lebih dari 6 (enam) bulan sehingga pada tanggal 25 Desember 2001 sudah dapat diusulkan untuk diberikan Remisi Khusus sebesar 15 (lima belas) hari, namun Remisi sebesar 15 (lima belas) hari baru dapat diperhitungkan setelah yang bersangkutan mendapat putusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Seorang Warga Binaan Pemasyarakatan ditahan pada tanggal 20 Desember 2000, diputus oleh Pengadilan Negeri setelah tanggal 25 Desember 2001 dan status Napapidana baru diperoleh pada tanggal 15 Januari 2002 Warga Binaan Pemasyarakatan ini akan mendapat Remisi Khusus Tertunda yang diberikan pada tanggal 15 Januari 2002 1 (satu) bulan.  
Pada contoh (2), walaupun masa tahanan Warga Binaan Pemasyarakatan ini sudah melebihi 1 (satu) tahun, pemberian Remisinya tetap diberikan maksimal selama 1 (satu) bulan.

Penjelasan b; **Remisi Khusus Bersyarat :**

Remisi Khusus ini diberikan kepada Napapidana dan anak pidana yang pada hari raya keagamaannya, belum cukup 6 (enam) bulan menjalani pidananya, Napapidana tersebut tetap dapat diusulkan Remisi Khusus Bersyaratnya, apabila selama menjalani masa bersyarat genap 6 (enam) bulan yang bersangkutan senantiasa berkelakuan baik selanjutnya Remisi Khusus Bersyarat tersebut diperhitungkan dalam expirasinya. Namun apabila selama menjalani masa bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin maka Remisi Khusus Bersyarat dicabut/dibatalkan.

Contoh 1 :

Seorang Napapidana beragama Katholik

Pada tanggal 20 Desember 2001 dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan pada tanggal 25 Desember 2001 tetap diusulkan Remisi Khusus sebesar 15 (lima belas) hari yang langsung diperhitungkan tanggal bebasnya, namun apabila antara tanggal 25 Desember 2001 sampai dengan 23 Juni 2002 yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka Remisi Khusus Bersyaratnya dicabut.

B. REMISI TAMBAHAN

Selain kedua bentuk Remisi dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini diatur Remisi Tambahan yang diberikan berkenaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Remisi Tambahan ini diberikan kepada **Napidana biasa bukan pemuka** yang sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sebelum hari "H" (Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI) telah melakukan tugas Karya dan Dharma Bhakti, sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi banyak Napapidana lainnya. Remisi tambahan jenis ini tetap dapat diberikan pada Hari Raya Keagamaan berikutnya sepanjang Dharma, Karya/Bhaktinya dilakukan terus menerus tidak terputus sampai dengan Hari Raya tahun berikutnya. Adapun Karya dan Dharma Bhakti yang dilakukan sebagai :

- Pengajar, guru, pelatih keterampilan dan instruktur
- Da'i atau Pendeta.

Predikat sebagaimana diatas diakui dan diputuskan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah, yang selanjutnya menerbitkan sertifikat sebagai bahan usulan Remisi Tambahan tersebut.

Contoh 1 :

Narapidana atau anak pidana yang mulai melakukan Dharma Bhaktinya, berdasarkan keputusan TPP, selanjutnya mendapat persetujuan dan sertifikat dari Kepala Kantor Wilayah pada 19 Mei 2001, maka pada HUT RI 17 Agustus 2001 ia berhak memperoleh Remisi Tambahan sebesar 1/3 dari Remisi biasa yang diperolehnya.

Contoh 2 :

Apabila keputusan pemberian sertifikat dari Kepala Kantor Wilayah pada contoh diatas belum genap 6 (enam) bulan sampai dengan 17 Agustus 2001 yang bersangkutan tidak berhak mendapat Remisi Tambahan.

Demikian penjelasan tadi semoga dapat dilaksanakan oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan benar dengan pengharapan apabila setelah penjelasan ini terdapat kasus-kasus yang menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan pemberian Remisi, baik Remisi Khusus Tertunda, Remisi Khusus Bersyarat dan Remisi Tambahan, kiranya Saudara sampaikan kepada kami guna memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Jakarta, 1 Mei 2001

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

ttd

ADI SUJATNO, SH, Bc.IP  
NIP. 040012447